KEMENTERIAN HUKUM RI
BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG

Nomor SOP	**W.13.AHU.AHU.1.OT.01.03-16 Tahun 2026**
Tanggal Pembuatan	**28 Mei 2021**
Tanggal Revisi	**3 Maret 2026**
Tanggal Efektif	**3 Maret 2026**
Disahkan oleh	**Kepala Balai Harta Peninggalan Semarang** **Oryza** **NIP. 197912012005011001**
Judul SOP	**Penatausahaan Uang Pihak Ketiga**

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 27 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Ijin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Tak Teurus yang berada dalam pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan; 7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga; 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154 /PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh Menteri Keuangan; 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 60/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.5/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang diselenggrakan oleh Dana Pensiun; 12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;	1. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas 2. Mengetahui tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan 3. Menguasai teknis penulisan dan analisa hukum 4. Menguasai dan mampu berkomunikasi dengan baik 5. Menguasai hukum perdata
Keterkaitan	**Peralatan/perlengkapan**
SOP Pembayaran Klaim SOP Penyetoran Kas Negara SOP Pembayaran PNBP	Komputer dan kelengkapannya
Peringatan	**Pencatatan dan pendataan**
Apabila Standar Operasional Prosedur Utama tidak dilaksanakan maka proses dalam Standar Operasional Prosedur Mikro akan terhambat.	Buku Register BHP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR
PENATAUSAHAAN UANG PIHAK KETIGA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala	JFKK	Kasi HPW	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, memahami dan mendisposisikan berkas permohonan Uang Pihak Ketiga	MULAI				surat permohonan UPK dari instansi/lembaga, dan Data dukung	30 menit	Berkas permohonan dari para pihak	
2	Mempelajari, mencatat, menyiapkan dan meneruskan berkas permohonan Uang Pihak Ketiga hasil disposisi Kepala BHP					Berkas permohonan dari para pihak	30 menit	Berkas permohonan dari para pihak	
3	Mencatat dan mempersiapkan bahan dokumen permohonan Uang Pihak Ketiga					Berkas permohonan dari para pihak	1 jam	Berkas permohonan dari para pihak	
4	Menelaah berkas permohonan Uang Pihak Ketiga serta menyusun konsep Berita Acara serah terima Uang Pihak Ketiga					Berita acara serah terima Uang Pihak Ketiga	1 Hari	Berita acara serah terima Uang Pihak Ketiga	
5	Mengkoreksi konsep Berita Acara serah terima Uang Pihak Ketiga dan verifikasi berkas					Berita acara serah terima Uang Pihak Ketiga	1 jam	Berita acara serah terima Uang Pihak Ketiga	
6	Mengoreksi konsep berita acara dan membubuhi paraf			T		Berita acara serah terima Uang Pihak Ketiga	1 jam	Berita acara serah terima Uang Pihak Ketiga	
7	Mengoreksi konsep berita acara dan membubuhi paraf					Berita acara serah terima Uang Pihak Ketiga	1 jam	Berita acara serah terima Uang Pihak Ketiga	
8	Menyetujui dan Menandatangani Berita Acara serah terima Uang Pihak Ketiga	SELESAI				Berkas permohonan Uang Pihak Ketiga dan Jabatan fungsional membuat laporan ke pusat	15 menit	terlaksananya Serah terima Uang Pihak Ketiga	**SOP mikro** : 1. SOP Pembayaran klaim 2. SOP Penyetoran ke kas negara; dan 3. SOP Pembayaran PNBP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi